MATERI REGULASI

Izin Membuka Rahasia Bank (lama)

PBI | Nomor 2/19/PBI/2000 | Tahun 2000

> Persyaratan & Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur syarat dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank.

× DICABUT

Tidak berlaku sejak 27 Desember 2024. PBI 2/19/PBI/2000 dicabut POJK 44/2024 tentang Rahasia Bank.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

POJK 44/2024

Rahasia Bank

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. Definisi rahasia bank diubah, pengecualiannya ditambah, dan izin membuka rahasia bank kini diberikan OJK.

Sumber: ojk.go.id

2. Bank, termasuk BPR dan BPRS, wajib punya prosedur internal pembukaan rahasia bank; pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif.

Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku sejak 27 Desember 2024. PBI 2/19/PBI/2000 dicabut POJK 44/2024 tentang Rahasia Bank.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman resmi PBI 2/19/PBI/2000 sendiri tidak ditemukan di ojk.go.id/bi.go.id; status dicabut hanya bersumber dari catatan halaman POJK 44/2024.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-44-Tahun-2024-Rahasia-Bank-.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.